



PUTUSAN
Nomor 417/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

PT BUSSAN AUTO FINANCE, beralamat di Gedung Menara Mulia Lantai 18-19, Jalan Gatot Subroto Kav.9-11, RT 002 RW 004, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, yang diwakili oleh Lynn Ramli, jabatan Presiden Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Advokat Gani Djemat & Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK/LTG-BAF/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3560/PJ/ 2020 tanggal 17 September 2020;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali kedua telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 835/B/PK/Pjk/2018 tanggal 9 April 2018, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa merujuk pada penjelasan Pemohon Banding di atas dan merujuk pada dasar hukum yang ada maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyerahan jasa keagenan/broker asuransi atau jasa pengurusan asuransi maupun penerimaan pendapatan komisi asuransi sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding, sehingga tidak terdapat Penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon agar SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00009/207/10/073/15 tertanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 838.653.432,00 dan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00106/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 April 2016 dibatalkan dan PPN yang terhutang untuk Masa Pajak Juli 2010 seharusnya adalah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	-
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN :	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	-
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan:	-
	d.1 Impor BKP	-
	d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan	-
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	-
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	-
	b. Dikurangi :	-
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5 Lain-lain	-
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	-
	c. Diperhitungkan:	-
	c.1 SKPKBP	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	-
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	-
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	-
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	-
4.	PPN yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c)	-
5.	Sanksi Administrasi :	-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kemakan Pasal 13 (3) huruf c KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kemakan Pasal 13A KUP	-
	e. Kemakan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kemakan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Jumlah (a + b)	-
6.	Total PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84958/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00106/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor: 00009/207/10/073/15 tanggal 29 Januari 2015, atas PT Bussan Auto Finance, NPWP 01.740.043.3-073.000, beralamat di Gedung Menara Mulia Lantai 18-19, Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, RT 002 RW 004, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak) oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 835/B/PK/Pjk/2018, tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 9 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 835/B/PK/Pjk/2018, tanggal 9 April 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT BUSSAN AUTO FINANCE**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

tttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

tttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

tttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

tttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2021